



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 09 Maret 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setapak Besar, 05 April 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw tanggal 14 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Anak Para Pemohon, lahir di Singkawang, tanggal 30 Mei 2005, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir di Singkawang, tanggal 03 Desember 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. XXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dalam usia kehamilan lima bulan tiga minggu akibat dari perbuatan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II.
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan PT. XXXXX dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana perkawinan

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 06 Februari 2023 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Anak Para Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Calon Suami Anak Para Pemohon)**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Para

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diAnak Para Pemohonan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah khawatir janin yang sedang dikandung anak Para Pemohon lahir tanpa sosok ayah.
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 tahun 9 bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang anak Para Pemohon sedang hamil kurang lebih 23 minggu.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam dan pinangan orang lain.

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami Anak Para Pemohon adalah calon suami dari anak Para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon masih bujang, sedangkan status anak Para Pemohon masih gadis.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. XXXXX dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon (ayah kandung calon suami anak Para Pemohon) dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon (ibu kandung calon suami anak Para Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah calon mertua dari anaknya.

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum mencapai batas umur pernikahan.
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan.
- Bahwa benar antara anak Para Pemohon dengan anaknya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing.
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Karyawan PT. XXXXX dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak jika terjadi pernikahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 2 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. XXXXX, tanggal 4 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. XXXXX, tanggal 19 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, NIK. XXXXX, tanggal 29 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.4).
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor: XXXXX, tanggal 2 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.5).
 6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon Nomor: XXXXX, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XX Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.6).
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 12 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.7).
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK. XXXXX, tanggal 5 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.8).
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK. XXXXX, tanggal 9 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.9).

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK. XXXXX, tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.10).
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor: XXXXX, tanggal 3 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.11)
12. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor: XXXXX, tanggal 8 Desember 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.12).
13. Asli Laporan Slip Gaji, yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX, tanggal 7 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.13).
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Singkawang Utara 1, tanggal 8 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.14).
15. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Singkawang Utara 1, tanggal 7 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.15).
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Atau Rujuk Nomor: XXXXX, tanggal 6 Februari 2023, atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.16).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II.
 - Bahwa saksi kenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon.
 - Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak Para Pemohon berusia kurang dari 19 tahun.
 - Bahwa anak Para Pemohon telah hamil akibat dari perbuatan calon suami anak Para Pemohon.
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda.
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang.
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
 - Bahwa kedua orangtua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.
- 2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah Kerabat Para Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon.
 - Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak Para Pemohon berusia kurang dari 19 tahun.
 - Bahwa anak Para Pemohon telah hamil akibat dari perbuatan calon suami anak Para Pemohon.
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda.
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang.
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
 - Bahwa kedua orangtua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon diAnak Para Pemohonnkan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, umur 17 tahun 9 bulan, kehendak Para

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dikarenakan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, dimana anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 i dan Pasal 16 j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 berupa asli/fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan yang fotokopi sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materiil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa Pemohon I merupakan Kepala Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bernama Pemohon II (Pemohon II) dan Anak Para Pemohon yang berdomisili dalam wilayah Kota Singkawang. Oleh karena itu Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon yang berusia 17 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Ijazah atas nama Anak Para Pemohon terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar (SD).

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7, P.8, P.9 dan P.10) membuktikan bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bernama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 membuktikan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon yang berusia 28 tahun.

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Ijazah atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon mempunyai penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 23 minggu.

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi di Puskesmas Singkawang Utara 1.

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 terbukti bahwa kehendak Anak Para Pemohon untuk menikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat bahkan anak Para Pemohon telah hamil namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 23 minggu.

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi di Puskesmas Singkawang Utara 1.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. XXXXX dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon.

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Para Pemohon dengan menasihati anak Para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan orangtua dari pada anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orangtua yang menguasai anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon serta fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus bujang, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Para

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”.

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PT. XXXXX dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta adanya komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti orangtua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Anak Para Pemohon dan orangtua dari Calon Suami Anak Para Pemohon telah memberikan izin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah hamil dan calon suami anak Para Pemohon mengakui bahwa kehamilan anak Para Pemohon merupakan hasil dari perbuatan calon suami anak Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dapat dikawinkan berdasarkan bunyi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi: *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin*

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, serta anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-undang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ke-*mudharat*-an atau ekses-ekses negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul fiqhiyah* yang Artinya :*“Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadha'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi: *“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petitum angka (1) dan (2), maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon.

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Para Pemohon**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1444 Hijriah oleh **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Purmaningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skw



Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)